BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah adat (*Tara Penu*) pada masyarakat hukum adat Suku Timor di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penyelesaian sengketa tanah adat (*Tara Penu*) di Kelurahan Tubuhue pada dasarnya dilaksanakan melalui mekanisme hukum adat yang masih hidup dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat hukum adat setempat. Proses ini dimulai dari pengaduan para pihak kepada juru damai adat (*a ekut*), yang kemudian menindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk mengikuti musyawarah adat. Dalam proses tersebut, juru damai adat berperan sebagai mediator yang bersikap netral. Tokoh adat seperti *Usif*/Raja dan Tobe turut memberikan penguatan terhadap proses penyelesaian dengan menjelaskan asal-usul kepemilikan tanah berdasarkan garis keturunan serta ingatan kolektif masyarakat. Musyawarah dilaksanakan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk menyampaikan pandangannya, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama. Hasil dari penyelesaian sengketa biasanya berupa penetapan batas tanah yang telah disepakati oleh para pihak. Kesepakatan tersebut dihormati karena memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan

budaya. Mekanisme ini mencerminkan prinsip musyawarah mufakat, yang mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Dalam praktiknya masih terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya adalah belum adanya dokumentasi tertulis atas hasil kesepakatan, penggunaan tanda-tanda alam sebagai batas tanah yang kurang memberikan kepastian dalam jangka panjang, serta belum optimalnya pemulihan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Hasil penyelesaian adat juga belum terhubung dengan sistem hukum formal, sehingga kepastian hukum dari sisi administrasi masih tergolong lemah.

2. Masyarakat Kelurahan Tubuhue pada umumnya cenderung tidak menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan formal. Pilihan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan yuridis. Dari sisi ekonomi dan efisiensi, proses penyelesaian di pengadilan dinilai memerlukan biaya yang cukup besar, prosedurnya rumit, serta memakan waktu lama dengan hasil yang tidak selalu pasti. Berbeda dengan itu, mekanisme penyelesaian secara adat dianggap lebih sederhana, cepat, dan tidak membutuhkan biaya yang besar.

   Berdasarkan aspek sosial dan budaya, masyarakat lebih mengutamakan nilai kekeluargaan serta menjaga keharmonisan hubungan sosial. Penyelesaian melalui pengadilan yang bersifat menang dan kalah dipandang dapat merusak hubungan kekerabatan. Sebaliknya, penyelesaian secara adat lebih menekankan

pada perdamaian dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sengketa tanah adat umumnya tidak didasarkan pada dokumen tertulis, melainkan pada ingatan kolektif, sejarah lisan, serta tanda-tanda alam. Kondisi ini menjadi kendala apabila perkara dibawa ke pengadilan yang mengutamakan bukti formal. Lembaga adat dinilai lebih memahami latar belakang historis dan sosial terkait kepemilikan tanah adat. Pengalaman masyarakat terhadap proses formal, seperti pengukuran tanah oleh lembaga pertanahan yang dianggap kurang sesuai dengan kondisi nyata, turut memengaruhi rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum formal.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Hukum Adat

   Perlu adanya upaya untuk memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa adat, salah satunya dengan melakukan pencatatan atau dokumentasi tertulis terhadap setiap kesepakatan yang dihasilkan. Masyarakat diharapkan mulai melakukan penegasan batas tanah secara lebih jelas dan permanen agar dapat meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

2. Bagi Lembaga Adat

   Lembaga adat tidak hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga perlu menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial di antara para pihak yang berselisih. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem administrasi sederhana, seperti pencatatan hasil mediasi adat,

sehingga memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat di masa mendatang.

3. Bagi Pemerintah Daerah

   Pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan regulasi, misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah, yang secara khusus mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta tata cara penyelesaian sengketa adat. Selain itu, perlu dibangun kerja sama antara lembaga adat dan pemerintah dalam pencatatan hasil penyelesaian sengketa agar terintegrasi dengan sistem administrasi pertanahan nasional.

4. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

   Diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dalam proses pengukuran dan penetapan batas tanah adat dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta nilai-nilai adat yang berlaku. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan formal.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji secara mendalam model integrasi antara hukum adat dan hukum formal dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku & Jurnal

Abdul, A. 2008. Membangun Hukum Indonesia. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Achmad Chomzah. 2002. Hukum Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Alicia Tirsha Lahengkang. 2025. Kajian Yuridis Hak Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lex Privatum Volume XIII Nomor 1.

Amriani, Nurnaningsih. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asian Noor. 2006. Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Bernard L. Tanya, dkk. 2006. Teori Hukum. Surabaya: CV Kita.

Bushar Muhammad. 1995. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Endang Purwaningsih. 2010. Hukum Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia.

Endang Sumiarni, dkk. 2022. Pengakuan dan Pelindungan Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka.

Gatot Soemartono. 2006. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: PT Fikahati Aneska.

Hasim Purba. 2010. Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat: Sengketa Petani vs Perkebunan. Law Review Volume X Nomor 2.

Heru Nugroho. 2001. Menggugat Kekuasaan Negara. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Hilman Hadikusuma. 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Hilman Hadikusuma. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.

I Gede A.B. Wiranata. 2005. Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Imam Sudiyat. 1981. Hak Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.

J.B. Daliyo, dkk. Eksistensi Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Setelah Berlakunya UUPA. Justitia et Pax Volume 22 Nomor 2.

Jamaluddin, dkk. 2019. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian dan Keadilan Bagi Masyarakat. Lhokseumawe: Unimal Press.

Jhon Salindeho. 1994. Manusia Tanah Hak dan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

John Locke. 1680. Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press.

Joni Emirzon. 2001. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Maria S.W. Sumardjono. 2007. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas.

Maria S.W. Sumardjono. 2009. Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas.

Marzuki. 2005. Metodologi Riset. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mariot P. Siahaan. 2005. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktik). Jakarta: Rajawali Press.

Muhammad Anwar Rube'i. 2018. Implementasi Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan pada Mahasiswa Program Studi PPKN IKIP PGRI Pontianak. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Volume 2 Nomor 2.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nuryahman dan Ida Bagus Sugianto. 2019. Etnografi Suku Tetun di Daerah Perbatasan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bali: Kepel Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rachmadi Usman. 2012. Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soerojo Wignjodipoero. 1983. Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan. Jakarta: Gunung Agung.

R. Soerojo Wignjodipoero. 1995. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.

Rusmadi Murad. 1991. Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah. Bandung: Alumni.

Sirtha, I.N. 2008. Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali. Denpasar: Udayana University Press.

Soerjono Soekanto. 2010. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sri Soedewi Masjchoensofwan. 1981. Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty.

Sudarsono. 2007. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Thontowi, J. 2015. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya. Pandecta.

Warjiyati, S. 2020. Ilmu Hukum Adat. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.

2. Tesis

Andi Dhea. 2025. Strategi Mitigasi Konflik Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Tanah Ulayat Suku Balik dan Suku Paser di Ibu Kota Nusantara. Tesis. Universitas Hasanuddin.

Angel Saptenno. 2024. Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Tesis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Gama Traya Aktiva. 2023. Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda di Kelurahan Gajah Mungkur. Tesis. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

Marjem Anye. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang. Tesis. Universitas Borneo Tarakan.

Rizwan Handika. 2025. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Tesis. Universitas Jambi.

3. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Selesai". https://kbbi.web.id/selesai. Diakses pada 28 Januari 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Sengketa". https://kbbi.web.id/sengketa. Diakses pada 8 Maret 2026.

4. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

5. Data Penelitian dan Sumber Lapangan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara. 2025. Kecamatan Kota Kefamenanu Dalam Angka 2025.

Kantor Kelurahan Tubuhue. 2025. Data Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Yohanes Antonius Sanak. 2025. Wawancara oleh Penulis. Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, 28 Desember 2025.

LAMPIRAN

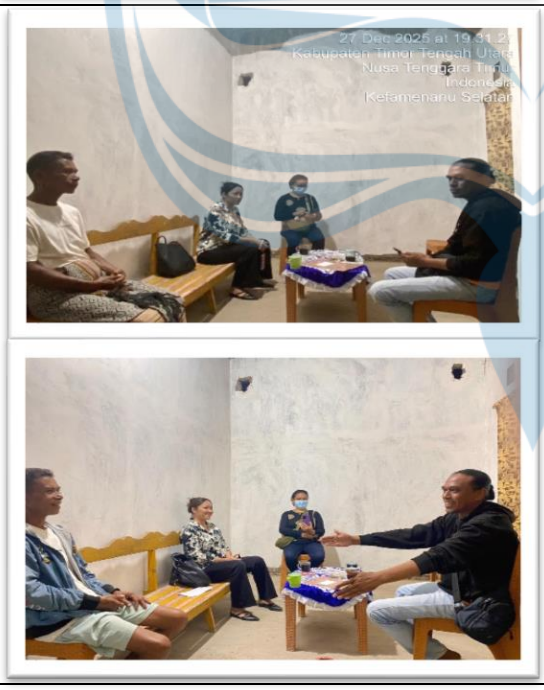
	Gambar di samping merupakan tanah adat yang menjadi objek sengketa antara para pihak.
	Foto di samping saat melakukan wawancara dengan pihak yang pernah terlibat sengketa tanah adat di kediaman Bapak Yohanes Ato bersama juru damai adat. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat

	Foto Bersama kepala adat di wilayah sanak suku timor kelurahan Tubuhue kecamatan kota kefamenanu.

<table>
<tr>
<td>





</td>
<td>
-Setelah penyelesaian sengketa tanah adat berhasil dicapai melalui bantuan juru damai adat, para pihak kemudian menemui kepala adat untuk menyampaikan bahwa perdamaian telah tercapai di antara mereka.

-Sebelum memasuki wilayah rumah adat di samping, saya memberikan okomama (sebutan dalam budaya Suku Timor) sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Okomama merupakan tempat sirih pinang tradisional yang digunakan untuk menyuguhkan sirih, pinang, kapur, dan tembakau kepada tamu atau dalam acara adat.
</td>
</tr>
</table>

LAMPIRAN

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat (Tara Penu) pada Masyarakat Hukum Adat Suku Timor di Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

a. Pertanyaan kepada responden

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana awal mula terjadinya sengketa tanah adat?	Sengketa tanah adat bermula ketika tanaman milik pihak sebelah telah melewati atau masuk ke dalam batas tanah saya.
2	Apakah terdapat bukti tertulis atau sertifikat atas tanah yang disengketakan?	Tidak terdapat bukti tertulis atau sertifikat resmi. Kepemilikan tanah hanya berdasarkan batas pohon dan batu.
3	Mengapa Anda tidak menyelesaikan sengketa melalui pengadilan?	Karena lebih percaya pada penyelesaian adat yang dianggap lebih cepat, murah, serta dapat menjaga hubungan kekeluargaan. Selain itu, proses pengadilan rumit.
4	Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang dilakukan?	Penyelesaian dilakukan melalui mediasi adat dengan melibatkan juru damai adat *(a ekut)*. Proses ini dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.
5.	Siapa saja yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut?	Yang terlibat adalah para pihak yang bersengketa dan juru damai adat *(a ekut)* yang memimpin proses mediasi.
6.	Apa hasil dari penyelesaian sengketa tersebut?	Hasil penyelesaian sengketa yaitu tercapainya kesepakatan bersama mengenai batas tanah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini dihormati karena memiliki kekuatan secara moral dan adat. Namun demikian,

		meskipun masalah telah diselesaikan secara adat, masih terdapat perasaan kurang nyaman di antara para pihak sehingga hubungan sosial belum kembali baik seperti semula. Kondisi tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab juru damai adat *(a ekut)*, karena tugasnya dianggap telah selesai setelah kesepakatan dicapai.
7.	Apakah keputusan adat tersebut dipatuhi oleh para pihak?	Ya, keputusan adat umumnya dipatuhi karena memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan budaya.
8.	Menurut anda Apa kendala dalam penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi?	Kendala utama adalah tidak adanya batas tanah yang jelas serta tidak adanya bukti tertulis, sehingga sering terjadi perbedaan klaim antar kami para pihak.
9.	Apa kelebihan penyelesaian sengketa melalui hukum adat menurut Anda?	Lebih cepat, tidak membutuhkan biaya besar. Selain itu, keputusan yang dihasilkan dianggap adil karena sesuai dengan nilai-nilai adat.

b. Pertanyaan kepada Tokoh Adat

Pertanyaan	**Jawaban**
Baltazar Beka Sanak (Usif/Raja)	Ketika terdapat laporan, saya terlebih dahulu menerima pengaduan dari *a ekut* (juru damai adat) mengenai adanya pihak-pihak yang bersengketa terkait batas tanah. Saya memanggil kedua pihak yang bersengketa dan Setelah itu, saya memberikan kewenangan kepada *a ekut* untuk menyelesaikan
1. Bagaimana mekanisme awal ketika sengketa tanah adat dilaporkan kepada lembaga adat?	

	sengketa tersebut sesuai dengan tata cara adat yang berlaku.
2. Bagaimana proses musyawarah adat dilakukan?	Musyawarah dilakukan dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa. Semua pihak diberi kesempatan berbicara, lalu dicari solusi bersama.
3. Apakah ada sanksi adat jika salah satu pihak tidak menerima hasil keputusan?	Iya ada. Biasanya berupa pengeluaran dari desa tersebut.
4. Apakah keputusan adat bersifat mengikat?	Ya, sangat mengikat karena didasarkan pada nilai adat dan dihormati oleh masyarakat hukum adat.
5. Apa tujuan utama dari penyelesaian sengketa adat?	Tujuannya adalah perdamaian dan menjaga hubungan kekeluargaan.
Gaspar Sanak (Tobe)	Pada umumnya saya berperan dalam menjaga wilayah adat serta mengorganisasi masyarakat ketika berlangsung kegiatan maupun upacara adat. Dalam hal sengketa tanah adat saya berperan menjelaskan mengenai sejarah tanah berdasarkan garis keturunan dan adat.
1. Apa peran tobe dalam sengketa tanah adat?	
2. Bagaimana menentukan siapa yang berhak atas tanah?	Dilihat dari asal-usul tanah dan garis keluarga.
3. Apa pentingnya sejarah lisan dalam penyelesaian sengketa?	Sangat penting karena sebagian besar tanah tidak memiliki bukti tertulis.

4. Apakah tanda alam masih digunakan sebagai batas tanah?	Ya, masih tetap di gunakan.

c. Pertanyaan kepada Juru damai adat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa peran utama juru damai?	Sebagai mediator adat yang netral.
2.	Bagaimana proses mediasi dilakukan?	Dengan mempertemukan kedua pihak dan mencari solusi bersama.
3.	Apa tahapan penyelesaian sengketa?	Pemanggilan, musyawarah, dan kesepakatan.
4.	Bagaimana memastikan netralitas?	Tidak memihak dan mendengar semua pihak.
5.	Apa tantangan dalam mediasi?	Perbedaan pendapat yang kuat antar pihak.
6.	Bagaimana jika salah satu pihak keras kepala?	Tetap harus mendengar keputusan juru dami adat.
7	Apa tujuan akhir mediasi?	Mencapai perdamaian dan kesepakatan bersama.
8	Apakah ada bukti tertulis hasil mediasi adat?	Tidak ada

2. Alasan sengketa tanah adat (*Tara Penu*) di Kelurahan Tubuhue tidak diselesaikan melalui mekanisme litigasi (peradilan formal).
a. Pertanyaan kepada responden

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kronologi terjadinya sengketa batas tanah yang anda alami?	Sengketa terjadi karena adanya perbedaan pemahaman mengenai batas tanah adat, khususnya ketika tanaman milik salah satu pihak berada pada wilayah yang diklaim oleh pihak lain. Hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya batas fisik yang jelas.
2	Apa dasar yang digunakan dalam menentukan batas tanah tersebut?	Batas tanah ditentukan berdasarkan tanda alam seperti pohon, batu, atau batas alami lainnya, serta berdasarkan ingatan turun-temurun dari orang tua atau leluhur.
3	Apakah batas tanah tersebut memiliki bukti tertulis atau pengukuran resmi?	Tidak terdapat bukti tertulis maupun pengukuran resmi. Penentuan batas hanya didasarkan pada pengetahuan adat dan kesepakatan lisan yang diwariskan secara turun-temurun.
4	Apakah pernah berpikir untuk di buatkan sertifikat?	Ya, kami pernah melaporkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan untuk keperluan pembuatan sertifikat. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Badan Pertanahan datang langsung ke lokasi untuk melakukan pengukuran. Namun, kondisi tanah kami yang miring dan tidak beraturan, serta penentuan batas yang selama ini hanya berdasarkan tanda alam seperti pohon atau batu, menimbulkan perbedaan dalam proses pengukuran. Pihak Badan Pertanahan melakukan pengukuran dengan sistem yang mengutamakan garis lurus dan

		sistematis. Akibatnya, bagian-bagian tanah yang bentuknya tidak beraturan atau miring dinyatakan tidak terukur dan mengklaim menjadi bagian mereka. Hal ini menimbulkan keberatan dari pihak kami, karena bagian tanah tersebut selama ini kami anggap sebagai bagian dari hak kami. Berdasarkan pengalaman tersebut, kepercayaan kami terhadap proses pengukuran oleh Badan Pertanahan menjadi berkurang.
5	Mengapa tidak memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)?	Penyelesaian melalui pengadilan tidak dipilih karena prosedurnya dianggap rumit, sulit dipahami, biayanya besar.
6.	Apa pertimbangan utama dalam memilih penyelesaian melalui lembaga adat (a ekut)?	Penyelesaian melalui lembaga adat dipilih karena dianggap lebih memahami sejarah tanah, kondisi sosial masyarakat, serta nilai-nilai adat yang berlaku.
7	Apakah faktor biaya menjadi pertimbangan dalam tidak menempuh jalur litigasi?	Biaya penyelesaian melalui pengadilan dianggap relatif tinggi dan menjadi salah satu alasan utama untuk tidak memilih jalur litigasi.
8.	Bagaimana pandangan anda terhadap lamanya proses penyelesaian di pengadilan?	Proses penyelesaian melalui pengadilan dinilai memerlukan waktu yang lama dan tidak memberikan kepastian waktu penyelesaian serta biaya yang lama.

9.	Bagaimana hubungan antara para pihak sebelum dan sesudah sengketa terjadi?	Para pihak umumnya memiliki hubungan kekerabatan atau berada dalam satu lingkungan sosial yang sama, sehingga sengketa berpotensi mempengaruhi hubungan tersebut.
11.	Apakah penyelesaian melalui pengadilan berpotensi merusak hubungan sosial atau kekerabatan?	Penyelesaian melalui pengadilan dipandang berpotensi merusak hubungan sosial karena menghasilkan pihak yang menang dan kalah.
12.	Menurut anda apakah penyelesaian melalui lembaga adat lebih memberikan rasa keadilan?	Sebagian besar ya bahwa penyelesaian melalui lembaga adat lebih memberikan rasa keadilan karena dilakukan melalui musyawarah dan menghasilkan kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kami. Namun ada juga yang setelah di selesaikan oleh juru damai adat, hubungan sosial mereka tidak baik dan berpotensi untuk bersengketa lagi.

b. Pertanyaan kepada Tokoh adat

Pertanyaan	**Jawaban**
Baltazar Beka Sanak (Usif/Raja)	Karena masyarakat lebih percaya pada hukum adat yang sudah lama hidup dan menjadi bagian dari kehidupan mereka.
1. Mengapa masyarakat tidak memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan?	

2. Apa kekurangan penyelesaian melalui pengadilan menurut adat?	Pengadilan cenderung mencari siapa yang menang dan kalah, sedangkan adat mengutamakan perdamaian.
3. Apakah biaya menjadi alasan masyarakat menghindari litigasi?	Ya, biaya pengadilan cukup besar dibandingkan penyelesaian adat.
4. Bagaimana dari segi waktu penyelesaian?	Pengadilan memakan waktu lama, sedangkan adat bisa lebih cepat.
7. Apakah hukum adat dianggap lebih adil oleh masyarakat?	Ya, karena mempertimbangkan nilai budaya, sejarah, dan hubungan kekerabatan.
Gaspar Sanak (Tobe)	Karena sebagian besar hanya berupa cerita lisan dan tidak tertulis.
1. Mengapa bukti adat sulit digunakan di pengadilan?	
2 Bagaimana pengadilan memandang bukti adat?	Tidak selalu diakui secara kuat seperti bukti tertulis.
3. Apakah masyarakat memahami prosedur pengadilan?	Banyak yang tidak memahami prosedurnya.
4. Mengapa masyarakat lebih nyaman dengan adat?	Karena lebih sederhana dan sesuai dengan kebiasaan mereka.
5. Apakah penyelesaian adat lebih fleksibel?	Ya, bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

c. Pertanyaan kepada Juru damai adat *(a ekut)*

Pertanyaan	**Jawaban**
Baltazar Beka Sanak (Usif/Raja) 1. Mengapa masyarakat tidak memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan?	Karena masyarakat lebih percaya pada hukum adat yang sudah lama hidup dan menjadi bagian dari kehidupan mereka.
2. Apa kekurangan penyelesaian melalui pengadilan menurut adat?	Pengadilan cenderung mencari siapa yang menang dan kalah, sedangkan adat mengutamakan perdamaian.
3. Apakah biaya menjadi alasan masyarakat menghindari litigasi?	Ya, biaya pengadilan cukup besar dibandingkan penyelesaian adat.
4. Bagaimana dari segi waktu penyelesaian?	Pengadilan memakan waktu lama, sedangkan adat bisa lebih cepat.
7. Apakah hukum adat dianggap lebih adil oleh masyarakat?	Ya, karena mempertimbangkan nilai budaya, sejarah, dan hubungan kekerabatan.
Gaspar Sanak (Tobe) 1. Mengapa bukti adat sulit digunakan di pengadilan?	Karena sebagian besar hanya berupa cerita lisan dan tidak tertulis.
2 Bagaimana pengadilan memandang bukti adat?	Tidak selalu diakui secara kuat seperti bukti tertulis.
3. Apakah masyarakat memahami prosedur pengadilan?	Banyak yang tidak memahami prosedurnya.

4. Mengapa masyarakat lebih nyaman dengan adat?	Karena lebih sederhana dan sesuai dengan kebiasaan mereka.
5. Apakah penyelesaian adat lebih fleksibel?	Ya, bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

No	**Pertanyaan**	**Jawaban**
1	Mengapa masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui juru damai dibanding pengadilan?	Karena penyelesaian melalui juru damai dapat dilakukan secara kekeluargaan
2	Bagaimana mekanisme penyelesiannya.	Pemanggilan terhadap para pihak yang bersnegketa, melakukan musyawarah, dan adanya kesepakatan lisan bersama.
2.	Bagaimana perbedaan mediasi adat dengan penyelesaian di pengadilan?	Mediasi adat bersifat fleksibel dan tidak kaku, sedangkan penyelesaian di pengadilan mengikuti prosedur formal yang ada.
3.	Apakah proses adat lebih efisien?	Ya, dari segi waktu dan biaya, penyelesaian adat lebih efisien.

4.	Bagaimana tingkat penerimaan hasil penyelesaian?	Hasil penyelesaian sengketa lebih mudah diterima karena didasarkan pada kesepakatan bersama antara para pihak. Namun, apabila setelah proses perdamaian selesai mereka kembali bertikai, hal tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab saya. Apabila pertikaian yang terjadi semakin besar dan tidak dapat dikendalikan, maka pihak yang bersangkutan dapat di keluarkan dari desa.
5.	Apakah pernah terjadi lagi dan mengulanggi lagi pihak-pihak yang bersengketa?	Iya, pernah terjadi lagi dan di selesaikan sesuai mekanisme adat yang ada.